

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan manusia jika telah terjadi akad nikah yang sah, berarti calon mempelai pria ataupun wanita telah terikat dalam ikatan pernikahan dan telah resmi hidup sebagai suami istri. Keduanya dituntut oleh agama Islam untuk mencapai tujuan pernikahan, seperti melanjutkan keturunan, dan menciptakan rumah tangga yang bahagia penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Pernikahan juga dapat dikatakan sebagai salah satu asas pokok dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Pernikahan itu sangat mulia, dan keluarga bahagia itu kekal serta abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian maka harus diatur hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri. Jika masing-masing hak dan kewajibannya terpenuhi, maka impian suami istri untuk menciptakan kebahagiaan dalam orbit rumah tangga akan terwujud. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-quran Surat An-nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء/4: 19)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena

¹ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018).

boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Dalam hubungan pernikahan tentu keturunan menjadi dambaan bagi setiap pasangan suami dan istri mereka menginginkan keturunan yang baik, agar mereka bisa menjadikan rumah tangga yang harmonis. Di sisi lain anak dan istri adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar bagi suaminya, mereka harus di berikan sandang dan pangan yang layak juga pendidikan dan sebagainya agar mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri lebih luasnya bagi negara dan agamanya. Oleh karena itu hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-quran:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا²

Artinya : “Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Dan hadits nabi:

تزوجوا الودود الولود، فإني مكثر بكم الأمم وإسناده قوي، وصححه ابن حبان (٥٦٦) (٤٠)³

Artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku berbangga dengan banyak ummatku”

Pernikahan juga salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat kita. Jika pernikahan telah berlangsung sesuai dengan rukun dan syaratnya, menurut para ahli fikih, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan firman Allah SWT surat At-Thalaq ayat 7 dan Surat An-nisa ayat 34:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا^٤
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق/65:7)⁴

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan

² (At-Tahrim/66:6)

³ “سنن ابن ماجه” accessed December 12, 2022, <https://hadithprophet.com/hadith-43164.html>.

⁴ Al-quran Kementerian Agama Tahun 2019.

Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempatan. (At-Talaq/65:7)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ (النساء/4:34)⁵

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, (155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (An-Nisa/4:34)

Begitu juga diatur dalam surat al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ (البقرة/2:233)⁶

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti

⁵ Al-quran Kementerian Agama Tahun 2019.

⁶ Al-quran Kementerian Agama Tahun 2019.

itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)

Maksud *al-maulūd* dalam ayat diatas adalah ayah, *ar-rizq* maksudnya adalah makanan secukupnya, *Kiswa* artinya pakaian, sedangkan kata *al-ma'ruf* artinya yang dikenal menurut pengertian syara', tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan. Mengenai pemberian nafkah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 ditegaskan sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾ (النساء/4:4)⁷

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa'/4:4)

Demikianlah nas al-Qur'an diatas menunjukkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Sebagaimana dikutip Shalahuddin Shulthan bahwa Ibnu Qudamah berkata: dalam hal ini para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban para suami untuk menafkahi istri-istrinya. Maksudnya adalah pemberian nafkah kepada istri terikat dengan kondisi dari kedua adalah orang-orang yang sempit (kurang berada), maka wajib kepada para suami untuk memberikan nafkah layaknya orang yang sempit. Dan apabila keduanya termasuk orang-orang yang biasa-biasa saja (menengah), maka wajib memberikan nafkah layaknya orang-orang menengah. Begitu juga, jika salah satunya merupakan orang yang lapang, dan yang lain adalah orang yang sempit.

Sedangkan menurut hadits *Muttafaqun 'alaih*

⁷ Al-quran Kementerian Agama Tahun 2019.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عُمْتَبَةَ- امرأة أَبِي سَفْيَانَ- على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ - صحيح متفق عليه⁸

Artinya: Dari Aisyah r.a ia berkata : “Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata : “ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang kikir, tidak memberi aku nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah demikian aku mendapatkan dosa ? Rasulullah bersabda : Ambillah hartanya dengan baik yang cukup untukmu dan anak- anakmu.(*Muttafaqun ‘Alaih*)

Hadist ini menerangkan suami wajib memberikan nafkah istri dan anak-anaknya dengan cukup, walaupun anak itu sudah besar. Beberapa kenyataan penting tentang kelebihan laki-laki dibanding perempuan, yakni laki-laki bertanggung jawab atas seluruh kehidupan perempuan antara lain:

- 1) Hingga mencapai dewasa, perempuan menjadi tanggung jawab ayahnya, atau orang lain yang bertindak yang menjadi walinya. Jika setelah dewasa ia dapat memperoleh penghasilan sendiri, barulah ia membiayai dirinya sendiri. Tetapi tidak, maka ayah dan walinya yang wajib menanggung kehidupannya.
- 2) Dalam suatu pernikahan seorang perempuan tidak sama sekali dibebani suatu kewajiban memberi mas nikah.
- 3) Seorang perempuan apabila telah bersuami, seluruh kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab suaminya, walaupun ia seorang perempuan kaya.
- 4) Pria lah yang menanggung seluruh kebutuhan keluarga, pria lah yang dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Pemberian nafkah adalah kewajiban suami, misalnya menyediakan tempat tinggal terpisah.

Dalam KHI dijelaskan pula tentang kewajiban nafkah dalam pasal 80 diantaranya ayat 4 yang berbunyi:

⁸ Muttafaqun ‘alaih **Hadits No. 1171**

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Selain hak yang sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, ada hak yang khusus dimiliki kaum perempuan, hal ini merupakan kutipan deklarasi Islam universal tentang hak asasi manusia yang disusun berdasarkan al- Qur'an dan hadits oleh dewan Islam pada tahun 1981, sebagaimana dikutip dari bukunya Lily Zakiah Munir yang menyebutkan bahwa setiap wanita bila telah menikah berhak atas:

- 1) Berdiam di rumah tempat suaminya tinggal.
- 2) Menerima penghasilan yang diperlukan untuk menjaga standar kehidupan yang tidak lebih rendah dari pasangannya.
- 3) Berusaha dan memperoleh pemutusan pernikahan (*khulu'*) sesuai dengan syarat-syarat hukum.
- 4) Memperoleh warisan dari suami, orang tua, anak-anak dan keluarga lainnya sesuai dengan hukum.

Dengan seiring berjalannya zaman dalam menjalani era kemoderenan ini, tentunya anak-anak sangat membutuhkan pendidikan dan bimbingan dalam mencegah dari ancaman keterbelakangan, kurangnya ilmu pengetahuan, tidak mempunyai keterampilan. Dengan demikian agama Islam mengajarkan kita bahkan menuntut kita untuk memberikan pendidikan terhadap anak. Beberapa kebutuhan yang seharusnya didapatkan oleh anak⁹:

1. Menjaganya dari mulai sang anak berada dalam kandungan ibunya.
2. Memberikan pendidikan terutama dalam bidang keagamaan, agar anak dapat patuh dan hormat terhadap orang tuanya.

⁹ "Taliban, Afghanistan Dan Dunia Islam - Google Books," accessed December 12, 2022.

3. Memberikan nilai-nilai sosial yang baik, agar anak bisa menjadi seseorang yang mempunyai karakter bermasyarakat yang baik.

Kewajiban lainnya dalam sebuah keluarga yaitu tanggung jawab terhadap hak-hak dari kedua pasangan suami dan istri, yang merupakan konsekuensi atau akibat hukum yang telah menjalankan ikatan pernikahan pada biasanya. Suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya salah satunya memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal, dan keadilan jika suami mempunyai istri lebih dari satu, atupun kehidupan yang dikatakan layak bagi standar kemanusiaan.

Disisi lain pernikahan sebagai salah satu sarana yang diperintahkan oleh Allah sebagai jalan untuk melestarikan hidup dan melestarikan keturunannya, pernikahan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup serta berkumpul bersama dalam sebuah wadah keluarga.¹⁰

Fitrah manusia sendiri menjalani suatu hubungan (pernikahan) dalam hidupnya, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu pasti membutuhkan pendamping atau partner dalam hidupnya, serta pada hakikatnya juga manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari manusia lainnya. Pasangan hidup adalah sebagai teman untuk saling berkomunikasi, sebagai tempat untuk merasakan suka dan duka, atau teman untuk bertukar pikiran. Untuk memenuhi itu semua, agama Islam telah memberi anjuran kepada setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan untuk menempuh hidup melauai pernikahan.

Pernikahan dilaksanakan bukan untuk memenuhi kebutuhan seksual semata, melainkan dari itu, setiap pasangan hidup pasti dalam menjalankan sebuah ikatan pernikahan mengharapkan keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan belaian kasih sayang. Dan ini merupakan tujuan utama dari sebuah pernikahan, sebagaimana firman Alah SWT, dalam Q.S Ar-Rum : 21

¹⁰ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Pernikahan* (Bandung: SIMBIO SA REKATAMA MEDIA, 2021), hlm. 31.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم/30:21)¹¹

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)

Kandungan dari ayat tersebut mempunyai tujuan yang sama hanya dalam pasal 1 undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan¹² yang berbunyi:

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.”

Hal senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II pada pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹³ dalam menjalankan hubungan keluarga tentunya antara suami dan istri untuk menciptakan tujuan dari pernikahan, keduanya harus bisa serta mampu untuk mewujudkan keluarga yang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, serta menjaga keutuhan sebuah keluarga. Sebuah keluarga bisa dikatakan sakinah jika salah satu dari keduanya merasakan kebahagiaan baik dari segi rohani ataupun jasmani.

Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum antara suami dan istri tidak hanya untuk mewujudkan atau melaksanakan ibadah kepada Allah¹⁴, melainkan mengakibatkan akibat hukum dari kedua pasangan tersebut. Meskipun demikian, karena tujuan dalam menjalankan pernikahan untuk meraih keluarga yang sakinah,

¹¹ Al-quran Kementerian Agama Tahun 2019.

¹² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, ed. Dinah Sumayah, pertama. (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

¹³ Tim Citra Umbara, ed., *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Kesebelas. (Bandung: Citra Umbara, 2019).

¹⁴ Khoirudin Nasution, “Progres Hukum Keluarga Islam,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2020): 520.

mawaddah, warahmah, oleh karena itu perlu di atur dalam hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri masing-masing.

Apabila hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri itu masing-masingnya terpenuhi maka harapan dalam membentuk keluarga yang sakinah itu akan dirasakan. Yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan yang nyata atas sesuatu atau mengklaim sesuatu. Misalnya seseorang ingin mempertahankan haknya, dan berdasarkan hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima.

Pada hakekatnya, hak tersebut juga dapat dibedakan dengan hak mutlak hak absolut dan relatif atau hak situs. Hak mutlak adalah hak untuk menawar untuk melakukan tindakan, dan hak untuk melakukannya Tuhan memberkati menghormati hak-hak tersebut, seperti hak asasi manusia, dan hak asasi manusia untuk hidup.

Hal-hal yang sudah dijelaskan diatas tidak menjadi sebuah masalah karena hal tersebut sudah dijadikan ketetapan umum yang berlaku di berbagai negara-negara, bahwa seorang suami mempunyai kewajiban serta tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya begitupun juga seorang istri terhadap suami dan anak-anaknya. Akan tetapi ketika di hadapkan dengan fatwa Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyār*, ketetapan umum tersebut akan menjadi problematika yang cukup serius.

Nikah *misyār* merupakan pernikahan yang dilandasi kesepakatan pasangan suami-istri tidak adanya pemberian nafkah dari pihak suami kepada pihak istri dalam menjalani rumah tangga. Apabila seorang suami pergi ke rumah istri dan istri tersebut tidak pindah ke rumah suaminya. Biasanya, istri ini merupakan istri ke dua dan suami sudah memiliki istri lain yang tinggal di rumahnya dan ia nafkahi¹⁵. Dalam pernikahan ini memang tidak dibatasi oleh waktu, serta kedua mempelai berniat untuk melanggengkan pernikahan mereka, disamping itu calon mempelai pria harus membawa mas nikah, baik dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit,

¹⁵ Yusuf a-Qardhawi, *Zawāj A-Misyār Haqīqatuh Wa Hukmuh* (Kairo: Maktabah A-Wahhab, 2005),h.25.

meskipun setelah diserahkan kepada calon istri, ia menyerahkan kembali sebagian atau seluruhnya dari masnikah kepada suami.

Motif nikah *misyār* memiliki beberapa alasan, antara lain adanya sejumlah perempuan yang telah mencapai usia sah untuk menikah namun belum menikah dan memiliki hasrat seksual serta kebutuhan perempuan terhadap laki-laki¹⁶. Sementara itu, pihak laki-laki terpaksa melangsungkan pernikahan ini karena mereka mempunyai keinginan yang besar untuk melakukan hubungan seksual dan merasa bahwa satu istri saja tidak cukup, tetapi kemampuan finansial mereka tidak cukup untuk mengadakan pernikahan yang wajar, dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya itu, seperti memberi mahar, nafkah, tempat tinggal, dan lain sebagainya, dan banyak faktor lain yang mendorong orang melakukan pernikahan jenis ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah *misyār*. Setidaknya ada dua kelompok memiliki pandangan hukum yang berbeda tentang masalah ini. Pertama, suatu kelompok membolehkan atau menyetujui praktik nikah *misyār*. Mereka berpendapat bahwa nikah *misyār* adalah nikah yang sah. Diantara ulama yang membolehkannya adalah Dr. Yusuf al-Qordhowi, Syeikh Abdul Aziz Bin Baz, Wahbah Zuhayli, Syeikh Ali Jumu'ah dan beberapa ulama lainnya. Kedua, kelompok yang melarang atau tidak menyetujui nikah *misyār*. Menurut kelompok kedua ini pernikahan *misyār* lebih menonjolkan upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan. Karena itu merupakan jalan menuju kerusakan dan kehancuran. Ulama yang melarang pernikahan ini adalah Syeikh Nashiruddin al-Albani, Syeikh Abdul Sattar al-Jubali, Muhammad Zuhayli, dan beberapa ulama lainnya.

Memang jika di tinjau dalam segi hukum, nikah *misyār* adalah sah karena dalam praktiknya telah memenuhi semua syarat dan rukun nikah, yakni terdapat kedua mempelai, wali, saksi, ijab, qabul, dan adanya mahar yang disepakati.¹⁷ Sebagian

¹⁶ Syamsul Hilal, "Nikah *Misyār* Dalam Perspektif Undang-Undang Pernikahan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1 (2020): 5.

¹⁷ Usāmah Al-Asyqār, *Mustajidāt Al-Fiqhiyyah* (Dār al-Hadīṣ, 2007).

masyarakat berpendapat bahwa nikah *misyār* sama halnya dengan nikah *mut'ah*, akan tetapi nyatanya berbeda. Nikah *mut'ah* dilaksanakan dengan mensyaratkan dan sampai batasan waktu tertentu saja yang sudah di sepakati. Sedangkan nikah *misyār* tidak mensyaratkan hal itu, pernikahan ini langgeng seterusnya tanpa adanya batasan waktu.

Nikah *misyār* sebenarnya telah dipraktikkan selama bertahun-tahun di negara-negara Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab dan sekitarnya. Pernikahan ini diresmikan di Arab Saudi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Baz dan di Mesir oleh Mufti Agung Mesir Sheikh Muhammad Sayyid Tantawi pada tahun 1999.¹⁸ Namun dengan perkembangan teknologi, serta didukung oleh internet yang telah meluas dan menjangkau hampir seluruh belahan dunia, pernikahan ini semakin dikenal oleh banyak orang. Karena itu kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa pernikahan jenis ini telah terjadi di Indonesia walaupun jumlahnya hanya beberapa persen yang berarti tidak banyak. Sama sepertihalnya penelitian yang dilakukan Nur Afnah dalam skripsinya, meneliti tentang praktik nikah *misyār* bahwa nikah *misyār* terjadi di kota-kota besar, salah satunya kota Bogor yang menjadi tempat penelitiannya. Hal itu bukti bahwa nikah *misyār* sudah mulai meluas dan masuk ke Indonesia.

Dalam hukum pernikahan di Indonesia yang berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa¹⁹. Dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa suatu pernikahan baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan nya. Jadi, orang-orang yang beragama Islam pernikahannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi di sisi lain ada kewajiban dalam pencatatan dikarenakan adanya keharusan sebagai alat bukti hukum dalam sebuah

¹⁸ Simbolon Parlindungan, "Nikah *Misyār* Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 2 (2019): 173–188.

¹⁹ M. Bakri, "Pengantar Hukum Indonesia : Pembidangan Dan Asas-Asas Hukum JILID 2" (2018), hlm. 15.

pernikahan, memang seharusnya tidak hanya sebatas kewajiban administratif saja, melainkan lebih penting dari itu²⁰.

Salah satu keunikan dalam pernikahan *misyār* adalah kedua calon mempelai dapat membuat suatu perjanjian bahwa seorang suami dibebaskan dari salah satu kewajibannya, seperti memberi nafkah, memberi tempat tinggal dan memelihara kehidupan rumah tangganya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian pernikahan dalam bentuk²¹:

1. taklik talak;
2. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Juga dalam hukum pernikahan di Indonesia yang menjadi acuan pokok dalam masalah pernikahan yaitu Undang-undang pernikahan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur begitu jelas tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat (4) berbunyi²²: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c) biaya pendidikan anak.

Disisi lain praktek nikah *misyār* telah meluas dan masuk ke Indonesia.²³ Maka diperlukan fatwa dari ulama setempat Indonesia untuk menjawab masalah pernikahan ini yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat (kearifan lokal). Di Indonesia sendiri terdapat organisasi Islam yang banyak di ikuti dan dijadikan rujukan oleh umat Islam yang memiliki permasalahan mengenai agama untuk

²⁰ “Transformasi Hukum Pembuktian Pernikahan Daam Islam - *Google Books*,” accessed December 16, 2022.

²¹ “Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia - *Google Books*,” accessed December 16, 2022.

²² Muhammad Zakaria, “Nafkah Anak Perspektif Dua Sistem Hukum Di Indonesia” (n.d.), accessed December 16, 2022.

²³ Moh Nurhakim, “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah *Misyār*” (Universitas Muhammadiyah Malang, n.d.).

mendapatkan solusi yang tepat, namun menurut pendapat penulis organisasi islam yang bisa dikatakan menyeluruh dalam mendapatkan solusi dan dijadikan rujukan oleh sebagian besar masyarakat indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU).

Dari dasar masalah inilah peneliti menemukan kegelisahan akademik yang memotifasi untuk ditelusuri dan diteliti dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung tentang nikah *misyār*?
2. Bagaimana akibat hukum dari nikah *misyār* perspektif ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung?
3. Bagaimana hubungannya nikah *misyār* dengan hak-hak perempuan perspektif ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta memahami perspektif ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung tentang nikah *misyār*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari terjadinya nikah *misyār* perspektif ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui hubungannya nikah *misyār* terhadap hak-hak perempuan perspektif ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berbagi manfaat dan kajian kepada para pihak, khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam kajian hukum keluarga tentang permasalahan hukum nikah *misyār*.

2. Kegunaan praktis

- a. Penggunaan praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam rangka memperluas wawasan dan pengetahuan tentang aspek-aspek hukum dalam mengkaji fenomena nikah *misyār*.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang nikah *misyār* serta memberikan pengetahuan tentang hukum nikah *misyār* dari perspektif ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil yang diperoleh dari proses membaca artikel ilmiah di jurnal internasional, buku teks dan dokumen ilmiah lainnya yang menjelaskan metode dan topik yang telah dilakukan peneliti di masa lalu dan sekarang, penelitian terdahulu ini memberikan inti dari pengalaman yang relevan, dan nilai informasi yang ditemukan dalam literatur dibandingkan dengan temuan penelitian yang dilaporkan. Penting bagi peserta untuk menuliskan semua tinjauan literatur yang akan digunakan dalam diskusi²⁴.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afnah²⁵ Fakultas Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesimpulan skripsi ini penduduk setempat tepatnya di daerah Ciasrua Bogor itu tidak memberikan tanggapan yang baik terhadap pernikahan ini dikarenakan tidak menimbulkan pernikahan yang maslahat, melainkan mendatangkan dampak yang buruk, terutama kepada pihak perempuan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dari segi aspek tinjauan hukum nikah *misyār* menurut perspektif ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung serta hubungannya dengan hak-hak perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aan Hardianysah²⁶ Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kesimpulan skripsi ini penulis sependapat dengan pendapat Yusuf al-

²⁴ Adaninggar Septi Subekti, "Pelatihan Menulis Artikel Ilmiah dan Mengirimkannya Ke Jurnal Ilmiah," *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri* 5, no. 2 (2021).

²⁵ Nur Afnah, "Studi Kritis Nikah *Misyār* Studi Kasus Di Kecamatan Cisarua, Bogor" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²⁶ Aan Hardianysah, "Studi Analisis Pemikiran Yusuf A-Qaradhawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan *Misyār*" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Qaradawi mengenai hak istri dalam nikah *misyār*, nikah *misyār* ini sah karena memenuhi syarat dan rukun, namun untuk mewujudkan kesempurnaan tujuan nikah ini sebaiknya lihatlah dari segi lain seperti manfaat dan mudharatnya. Seperti yang kita ketahui, nikah *misyār* tidak mewajibkan suami untuk mencari nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya, sehingga keluarga sakinah tidak akan tercipta. Perbedaan dalam penelitiannya yaitu akibat hukum terkait pernikahan *misyār* dalam ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung serta hubungannya dengan hak-hak perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Halilurrahman dan Imam Edi Supeno.²⁷ Dalam jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, kesimpulan jurnal ini pertama: *Maqasidu 'ammah*, yaitu tujuan yang mencakup semua kepentingan yang terkandung dalam perilaku *tasyri'* secara umum, seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, kenyamanan, dan lain-lain. Kategori ini mencakup aspek *daruriyat* sebagaimana dalam *maqasid* tradisional. kedua: *maqasid khassah* adalah tujuan yang berkaitan dengan kepentingan tertentu, misalnya tidak boleh merugikan perempuan dalam lingkungan keluarga, tidak diperbolehkan menipu dalam perdagangan dengan cara apapun, dan sejenisnya. Ketiga: ada dua golongan ulama kontemporer, yaitu ulama yang membolehkan nikah *misyār*, yaitu Yusuf al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili, adapun ulama yang melarang nikah *misyār*, yaitu Abdul Aziz bin al-Baz dan Umar Sulaiman al-Asqar. Perbedaan ini disebabkan perbedaan metodologi dalam menyusun undang-undang. Keempat: fatwa ulama kontemporer membolehkan dan melarang nikah *misyār* dari segi maqasid syariah Fatwa larangan nikah *misyār* lebih sejalan dengan konsep maqasid syariah atas dasar pertimbangan bahwa kerugiannya jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Perbedaan dalam penelitiannya yaitu terkait hukum nikah *misyār* dalam sudut pandang ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung serta hubungannya dengan hak-hak perempuan.

²⁷ M Halilurrahman and Imam Edi Supeno, "Pandangan Maqasid A- Shari'ah Daam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah Misyar," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–14.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani²⁸ dalam jurnal ilmu hukum. Kesimpulan dalam jurnal ini, kemaslahatan yang timbul dengan adanya nikah *misyār* ini, adalah seorang laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan hasrat batiniyah melalui jalur yang bernar secara *syar'i*. kehidupan yang dibangun atas hubungan pernikahan yang sah ini, akan menjadikan keluarga yang mulia dan unsur ibadah dalam pernikahan juga terpenuhi. Selain dari itu, nikah *misyār* merupakan salah satu solusi bagi para perempuan yang belum menikah, untuk bisa segera melakukan pernikahan, dengan tetap memilih pasangan yang sesuai dengan kriterianya, sedangkan kemafsadatan dari praktik pernikahan ini adalah dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntutan *syar'i*, yang disebabkan hilangnya tanggungjawab seorang suami dalam hal nafkah dan kewajiban yang lain, keberadaan istri seolah hanya sebagai pemenuhan hasrat biologis suami, terlebih jika pernikahan ini menghasilkan keturunan akan memberikan beban berat bagi istri. Masalah hak dan kewajiban berkaitan dengan kesadaran hukum para pihak dalam pernikahan sehingga pemenuhannya bergantung pada kemauan suami dan istri, disarankan suami dan istri saling menjaga kewajibannya masing-masing untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebaiknya pemerintah melarang praktik nikah *misyār* di Indonesia mengingat aspek kemudharatannya lebih besar dibanding kemaslahatannya, dampak dari pernikahan ini akan menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat yang berujung menjadi masalah bagi pemerintah. Perbedaan penelitiannya yaitu mencari akibat hukum terkait nikah *misyār* dalam pandangan ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung serta hubungannya dengan hak-hak perempuan.

Berikut adalah data table persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

No	Nama Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Afnah, 2022	Persamaanya yaitu sama-	Perbedaanya terletak pada

²⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto and Zainuri Chamdani, "Nikah *Misyār*: Aspek *Maslahah Dan Mafsadah*," Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum 19 (2021): 91–113.

	Studi Kritis Nikah <i>misyar</i> Studi Kasus Di Kecamatan Cisarua, Bogor	sama membahas tentang nikah <i>misyar</i> .	konsep dan lokasi penelitian yang tentunya akan memiliki permasalahan yang berbeda.
2	Aan Hardianysah, 2022 Studi Analisis Pemikiran Yusuf A-Qaradhawi Mengenai Hak Istri Daam Pernikahan <i>Misyar</i>	Konsep pernikahan <i>Misyar</i> dalam penelitian saya memiliki konsep yang sama yaitu membahas pernikahan <i>Misyar</i> .	Dalam penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan tinjauan hukum keluarga islam serta dalam masalah hak-hak perempuan terhadap pernikahan <i>Misyar</i> .
3	M. Halilurrahman dan Edi Supeno, 2022 Pandangan <i>Maqāṣid A- Shari'ah</i> Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah <i>Misyar</i>	Memiliki persamaan pertanyaan penelitian tentang latar belakang pernikahan <i>Misyar</i> .	Perbedaanya terletak pada hasil pendapat dalam membahas pernikahan <i>Misyar</i> .
4	Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, 2021 Nikah <i>Misyar</i> : Aspek <i>Maslahah</i> Dan <i>Mafsadah</i>	Sama-sama membahas pernikahan <i>Misyar</i> .	Perbedaanya terdapat pada metode, pendekatan, rumusan masalah dalam melakukan penelitian tentang pernikahan <i>Misyar</i> .

Berdasarkan pemaparan singkat skripsi tersebut, terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis akan lebih terfokus pada permasalahan mengenai bagaimana perspektif ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung serta akibat hukum dari pernikahan *misyār* dan hubungannya dengan hak-hak perempuan.

F. Kerangka Berpikir

Pernikahan menurut perspektif hukum Islam merupakan suatu akad pernikahan yang sangat kuat sebagai salah satu sarana ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Sementara Wahbah Zuhailly mendefinisikan pernikahan sebagai,

عقد يتضمن اباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك

“Akad yang mengandung makna kebolehan merasakan kenikmatan terhadap perempuan dengan bersetubuh, meraba, mencium, berkumpul dan selain itu”²⁹

Rasulullah SAW. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentang anjuran dan tujuan pernikahan, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِيَمِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْتَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah."

²⁹ Wahbah Zuhailly, Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, VII, hlm. 29.

Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'" (HR. Bukhari: 4677)³⁰

Urgensi Adanya pensyari'atan pernikahan difahami sebagai sarana untuk menjaga kehormatan seseorang yang memahami akan keagungan, kemuliaan, dan keutamaan. Pernikahan selain menciptakan ketenangan hidup, juga bertujuan untuk membendung, mengontrol, dan menjaga (*syadz al-dzariah*) gejala biologis seseorang.³¹

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melaksanakan pernikahan hukumnya adalah sunnah. Sedangkan ahli zhahir berpendapat bahwa pernikahan adalah wajib. Kemudian, para Ulama *mutaakhirin* dari mazhab Maliki berpendapat bahwa hukum pernikahan bagi sebagian orang adalah wajib, bagi sebagian yang lainnya adalah sunnah, dan sebagian yang lain hukumnya mubah. Hukum pernikahan dapat berubah-ubah tergantung dengan situasi dan kondisi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Tujuan pernikahan Islam sebagaimana disebutkan oleh Ny. Soemiyati³² merupakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tabiat sebagai manusia, hubungan dalam rangka untuk membangun dan menciptakan sebuah keluarga yang kekal dan bahagia antara laki-laki dan perempuan dengan didasarkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai pasangan, agar menghasilkan anak keturunan yang sah dan tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh syari'ah dalam masyarakat.

Hukum pernikahan Islam di Indonesia menyebutkan bahwa keabsahan pernikahan seseorang didasarkan atas kepercayaan masing-masing pasangan

³⁰ Abu Abdillah bin Isma'il Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Daar Al-Fikr), Hadits No. 4677.

³¹ Mukhlas and Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 94.

³² Soemiyanti, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 12.

pernikahan.³³ Jika pasangan beragama Islam, maka keabsahan pernikahan didasarkan atas ketentuan yang diatur oleh agama Islam. Oleh karena itu, sah atau tidaknya pernikahan seseorang dalam hal ini umat Islam tergantung terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan.

Dalam hubungan pernikahan tentu keturunan menjadi dambaan bagi setiap pasangan suami dan istri mereka menginginkan keturunan yang baik, agar mereka bisa menjadikan rumah tangga yang harmonis. Di sisi lain anak dan istri adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar bagi suaminya, mereka harus di berikan sandang dan pangan yang layak juga pendidikan dan sebagainya agar mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri lebih luasnya bagi negara dan agamanya. Seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya salah satunya memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal, dan keadilan jika suami mempunyai istri lebih dari satu, atupun kehidupan yang dikatakan layak bagi standar kemanusiaan.

Apabila hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri itu masing-masingnya terpenuhi maka harapan dalam membentuk keluarga yang sakinah itu akan dirasakan. Yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan yang nyata atas sesuatu atau mengklaim sesuatu. Misalnya seseorang ingin mempertahankan haknya, dan berdasarkan hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima.

Nikah *misyar* berlandaskan akad syariat Islam yang cukup atau sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya, pernikahan ini juga dilandasi kesepakatan pasangan suami-istri tidak adanya pemberian nafkah dari pihak suami kepada pihak istri dalam menjalani rumah tangga, tidak adanya nafkah di dalam menjalani keluarga merupakan kesepakatan yang bersifat permanen, pihak wanita tidak menuntut tempat tinggal terhadap pernikahan ini, sehingga masing-masing pasangan suami-istri hidup tidak senantiasa berdampingan dalam kehidupan rumah

³³ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

tangganya. Nikah *misyār* kerap dilakukan bukan untuk pernikahan (pasangan) yang pertama bagi seorang pria, tetapi sebagai istri kedua atau poligami.

Menurut al-Qardhawi, pernikahan *misyār* diperbolehkan karena sebagian pernikahan *da'im* (pernikahan konvensional), pernikahan *misyār* juga mewujudkan maslahat syariat dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum nikah *misyār* sah adanya karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah dimana ada ijab dan qabul, saling meridhoi antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan dan mahar yang disepakati setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang dikemudian hari mempunyai hak-hak yaitu hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talaq, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri namun keduanya saling meridhai dan sepakat bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran, sebab semuanya tergantung kepada suami.

Nikah *misyār* menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami maka perempuan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya mereka akan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pengertinya dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha, maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang di halalkan oleh syara'.

Yusuf al-Qaradhawi³⁴ menjelaskan tentang tujuan nikah *misyār* ini ialah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istri yang kedua untuk memberikan nafkah, tempat tinggal dan pendidikan anak. Adapun tujuan dari pernikahan ini untuk menghormati dan mensucikan wanita, dan juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kerugiannya, manfaat dan mudharatnya.


Kemaslahatan yang timbul dengan adanya nikah *misyār* ini, adalah seorang laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan hasrat *batiniyah* melalui jalur yang benar secara *syar'i*. Kehidupan yang dibangun atas hubungan pernikahan yang sah

³⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa Fatwa Kontemporer, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Prees, 2002).

ini, akan menjadikan keluarga yang mulia dan unsur ibadah dalam pernikahan juga terpenuhi. Selain dari itu, nikah *misyār* merupakan salah satu solusi bagi para perempuan yang belum menikah, untuk bisa segera melakukan pernikahan, dengan tetap memilih pasangan yang sesuai dengan kriterianya.

Sedangkan kemafsadatan dari praktik pernikahan ini adalah dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntutan *syar'i*, yang disebabkan hilangnya tanggungjawab seorang suami dalam hal nafkah dan kewajiban yang lain, keberadaan istri seolah hanya sebagai pemenuhan hasrat biologis suami, terlebih jika pernikahan ini menghasilkan keturunan akan memberikan beban berat bagi istri.

Berikut adalah peta konsep kerangka berpikir dalam penelitian ini.



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data kualitatif adalah informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka³⁵. Metode ini dilakukan dengan cara penelitian pustaka (*library research*) dan wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif bisa diperoleh datanya dengan cara penelitian kepustakaan seperti melakukan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif serta asas-asas hukum, buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

Yuridis empiris bisa diperoleh melalui penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini lebih mengfokuskan kajiannya tentang pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam tim Lajnah Bathsul Masail (LBM) Pimpinan Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung.

3. Jenis dan sumber data

Sumber data dalam suatu penelitian ini terbagi dua diantaranya:

a. Sumber data primer

Data primer penelitian ini yaitu data yang digali dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertamakalinya, melalui teknik wawancara secara langsung kepada ustadz yang tergabung dalam tim Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pimpinan Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung.

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar, Sulawesi Selatan: Syakir Media Press, 2021).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan objek penelitian dapat berupa artikel, jurnal, tesis/ skripsi, buku, kitab, bacaan, media internet, berita, dan data lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Penelitian pustaka

Penelitian pustaka yaitu suatu metode yang memperoleh bahan dengan cara menelusuri bahan-bahan kepustakaan, karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik itu berupa buku atau penelitian yang berkaitan dengan permasalahannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara tanya jawab, tatap muka antara penanya dan responden dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara (*interview guide*).³⁶ Wawancara selalu melibatkan dua pihak dengan fungsi yang berbeda, yaitu guru penerangan yang disebut juga pewawancara atau interviewer dan satu atau lebih pemberi informasi yang disebut informan.³⁷ Dalam hal ini yang berperan sebagai pewawancara adalah peneliti, sedangkan yang berperan sebagai informan adalah ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pimpinan Cabang (PC) Kota Bandung, serta keluarga dengan Inisial nama N.A sebagai suami dan S.S sebagai seorang istri, dari awal pernikahan sang istri merelakan untuk beberapa waktu kedepan ia tidak diberikan nafkah lahir dari suaminya dikarenakan memang ia belum mendapatkan pekerjaan, sedangkan istrinya seorang wanita karir sebagai guru di salah satu sekolah swasta

³⁶ Moh Nadzir, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 193.

³⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 89.

Kecamatan Ujungberung. Oleh karena itu dalam merumuskan suatu masalah semua ulama yang berkiprah dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama baik yang termasuk bidang LBM ataupun tidak sama-sama ikut andil ketika dalam keputusan suatu masalah, disini penulis hanya mewawancarai sebagian Ulama yang dijadikan sumber informasi mengenai penelitian ini, serta hanya satu keluarga yang bisa dijadikan sumber informasi dikarenakan di KUA tidak mencantumkan data pernikahan yang termasuk kedalam kategori nikah *misyar*, berikut data informan yang dijadikan wawancara:

Nama	Jabatan
Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag	Wakil ketua Lembaga Ta'mir Masjid (LTM) pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Tim dari LBMNU.
Drs. KH. Ateng Muhaimin	<ul style="list-style-type: none"> • Penasihat LBMNU Kota Bandung. • Wakil Rais Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandung
Ust. H. Ahmad Sodikin	Sekretaris LBMNU Kota Bandung

Suami	Profesi	Istri	Profesi	Tahun Nikah
N.A	Belum Bekerja	S.S	Guru	Desember 2022

c. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan adalah dengan mendokumentasikan file atau dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif kualitatif itu adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan metadata atau sumber sumber hukum yang deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.³⁸ Oleh karena itu dalam hal ini analisis data digunakan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang mengkomunikasikan dengan pendapat yang berkembang. Atau analisis data dimulai dengan memeriksa semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan lain-lain.

Setelah mengolah bahan atau data hukum dengan menggunakan proses diatas, langkah selanjutnya adalah mengolah bahan hukum. Untuk menghindari banyak kesalahan dan memudahkan pemahaman, peneliti melakukan beberapa upaya dalam mengumpulkan hasil penelitian:

a. Editing

Pemeriksaan ulang untuk mendapatkan data yang berkualitas baik. Dalam hal ini, peneliti mempelajari dan membaca kembali bahan atau informasi hukum yang diperoleh dari wawancara dengan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pimpinan Cabang (PC) Kotab Bandung.

b. Klarifikasi

Rangkuman yang mengklasifikasikan sumber hukum hasil wawancara dengan ulama Nahdlatul Ulama (NU) tim Lajna Batsul Masail (LBM) kota Bandung diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

³⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.

c. Verifikasi

Mengkaji dengan mendalam terhadap sumber hukum atau data dan informasi yang diperoleh di lapangan dan dari buku-buku untuk memastikan keasliannya. Verifikasi Sebagai langkah selanjutnya, kajian ini mengkaji kembali sumber/data hukum yang diperoleh dari ulama Nahdlatul Ulama (NU) tim Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Kota Bandung.

d. Analisis

Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk memudahkan pemahaman terhadap data mentah yang telah didapatkan. Analisis ini menggunakan teori-teori yang berhubungan dalam analisis ini, yang berarti teori-teori yang berkaitan dengan pendapat para ulama Nahdlatul Ulama (NU) tim Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Kota Bandung terhadap fatwa nikah *misyār* Yusuf Al-Qardhawi. Dalam penelitian ini metode analisis yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, atau peneliti membangun serta mendeskripsikan melalui analisis, sehingga nantinya mendapatkan hasil yang jelas tentang pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung terhadap nikah *misyār*.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu dengan menganalisis sumber data hukum secara komprehensif dan menghubungkan secara komprehensif yang terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Langkah terakhir harus dilakukan dengan hati-hati dengan mengecek ulang sumber dari mana diperoleh dalam penelitian ini atau hasil wawancara kepada ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung di Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Kota Bandung, serta hasil dari literatur yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya, terutama mengenai pernikahan, mengenai pernikahan *misyār* lebih khususnya.